



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Suprastruktur dan Infrastruktur Politik dalam Kehidupan Demokrasi

Muklis Siregar¹, Elly Warnisyah Harahap²

¹ Program Magister Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UINSU, Indonesia
Email: muklissiregar@yahoo.com

² Program Magister Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UINSU, Indonesia
Email: ellyharahap7@gmail.com

Corresponding Author: muklissiregar@yahoo.com¹

Abstract: *This article focuses on studying and analyzing in depth the mechanisms of the political system in the superstructure and infrastructure. The political system is defined as a collection or total of various activities in the country related to the public interest, including the process of determining goals, efforts to realize goals, making decisions, and preparing priority scales. . Political structure, as a result of these subsystems, can be divided into political infrastructure and political superstructure. Political infrastructure involves the basic elements that support the functioning of the political system, while political superstructure includes more complex elements and is related to providing authority and control. In this context, mechanisms are important to maintain the balance and functioning of a political system. Each political structure needs to interact with other political structures, based on the special functions that each structure has. In a country's political system, there are 2 (two) main components that run the wheels of government, namely political superstructure and political infrastructure. The political superstructure is the institutions mentioned in a country's constitution and which carry out executive, legislative and judicial functions and are tasked with making policies related to the public interest. Meanwhile, political infrastructure is a group of political forces in society that actively participates in influencing government policy as a form of democracy. If classified, there are 4 (four) forces, namely: Political Parties, Interest Groups, Pressure Groups. , Political communication media.*

Keyword: *Political System, Superstructure, Infrastructure, Democracy*

Abstrak: Tulisan ini fokus dalam mengkaji dan menganalisis secara mendalam mekanisme sistem politik dalam suprastruktur dan infrastruktur. Sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, dan penyusunan skala prioritasnya. Struktur politik, sebagai hasil dari subsistem-subsistem ini dapat dibagi menjadi infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Infrastruktur politik melibatkan elemen-elemen dasar yang menopang fungsi sistem politik, sementara suprastruktur politik mencakup elemen-elemen yang lebih kompleks dan berkaitan dengan pemberian otoritas dan kontrol. Dalam konteks ini, mekanisme menjadi

penting untuk menjaga keseimbangan dan berjalannya suatu sistem politik. Setiap struktur politik perlu berinteraksi dengan struktur politik lainnya, berdasarkan fungsi khusus yang dimiliki oleh masing-masing struktur tersebut. Dalam sistem politik suatu negara, dikenal 2 (dua) komponen utama yang menjalankan roda pemerintahan, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga yang disebut dalam konstitusi suatu negara dan menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta bertugas membuat kebijakan terkait dengan kepentingan umum. Sementara, infrastruktur politik merupakan kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai wujud demokrasi, jika diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, yaitu :Partai Politik, Kelompok Kepentingan (interest group), Kelompok Penekan (pressure group), Media komunikasi politik

Kata Kunci: Sistem Politik, Suprastruktur, Infrastruktur, Demokrasi

PENDAHULUAN

Dalam sistem politik suatu negara, dikenal 2 (dua) komponen utama yang menjalankan roda pemerintahan, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, memiliki sistem politik yang kompleks dan dinamis. Dalam sistem politik ini, suprastruktur dan infrastruktur politik memegang peran penting dalam menentukan kestabilan dan kemajuan politik negara.

Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga yang disebut dalam konstitusi suatu negara dan menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta bertugas membuat kebijakan terkait dengan kepentingan umum.

Suprastruktur politik di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak reformasi pada tahun 1998. Pada saat itu, sistem politik Indonesia yang lama telah digantikan oleh sistem politik baru yang lebih demokratis. Dalam sistem politik baru ini, partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan publik. Namun, peran partai politik di Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam membangun demokrasi yang sehat. Banyak partai politik di Indonesia masih bergantung pada uang dan dukungan oligarki..Selain itu, partai politik di Indonesia juga sering mengalami perpecahan yang memicu instabilitas politik dan menghambat proses legislasi. Oleh karena itu, reformasi politik yang lebih lanjut masih diperlukan untuk memperkuat peran partai politik di Indonesia dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Sementara, infrastruktur politik merupakan kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif mempengaruhi kebijakan pemerintah.dan ini masih mengalami banyak tantangan, terutama dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat dan keadilan. Selain itu, keadilan juga menjadi isu penting dalam infrastruktur politik Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki sistem peradilan yang terpisah dari kekuasaan eksekutif, terdapat tantangan yang signifikan dalam memastikan independensi peradilan dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia..

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk, sebab sistem politik merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem kepercayaan dan yang lainnya. Sistem politikpun merupakan abstraksi seputar pendistribusian di kalanganmasyarakat.

Masyarakat tidak hanya terdiri atas satu struktur tetapi terdiri atas multistruktur. Sistem yang biasanya di pelajari kinerjanya adalah sistem ekonomi, sistem politik, sistem agama, sistem sosial atau sistem budaya psikologi. Beragam jenis sistem yang berbeda tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tentunya. Perbedaannya terletak pada dimensi ontologis, sedangkan persamaanya terletak pada konsep yang diukur antara satu sistem dan yang lainnya.

METODE

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan, majalah, jurnal. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti (Sarjono, 2008) Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Syaifuddin; 2001). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif (Syaifuddin, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

sistem politik adalah jenis organisasi politik yang dapat diakui, dipatuhi, atau dideklarasikan oleh suatu negara sistem politik adalah jenis organisasi politik yang dapat diakui, dipatuhi, atau dideklarasikan oleh suatu negara. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. (Imran, Hasyim Ali, 2014).

Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai demokrasi politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. (Prajarto, dkk, 2013) Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (*input*) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (*output*). (Anggara, Sahya ;2013)

Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektivitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Ditambah juga bahwasanya tidak jarang efektivitas sistem politik diukur dari kemampuan seseorang untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter (Prajarto, dkk, 2013) .

Menurut David Easton, yang dikutip oleh Rahman Arifin bahwa terdapat empat ciri-ciri umum sistem politik. Pertama adanya unit yang membentuk sistem-sistem tersebut serta batasan dan juga pengaruhnya. Dalam hal ini semua tindakannya yang tidak langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat. Kedua, terdapat *input* dan *output*, tercermin dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat (*output*) dan proses pembuatan keputusan (*input*-proses). Ketiga, adanya berbagai jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem, dan yang terakhir Ada integrasi yang mencerminkan tingkat efisiensinya. (Rahman, Arifin,)

Konsep sistem terfokus pada pengaturan bagian-bagian, hubungan antara bagian-bagian dan dinamika hubungan tersebut yang menumbuhkan kesatuan atau keseluruhan. Inti dari pemahaman teori sistem adalah setiap bagian berpengaruh pada keseluruhan atau sesuatu

tidak dapat ada tanpa keberadaan yang lain. Ketika organisasi dipandang sebagai sebuah sistem sosial, maka seluruh aspek harus di perhatikan atau dianggap penting.

Pengertian Suprastruktur dan Infrastruktur

Praktik kedaulatan negara republik Indonesia berdasarkan UUD tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, struktur suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, tetapi keduanya juga memiliki fungsi yang sama pentingnya. Suprastruktur dan infrastruktur politik memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain (Kompas.Com; 2024). Suprastruktur mampu mengatur segala hal dalam infrastruktur demi tercapainya tujuan infrastruktur politik itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, infrastruktur mampu memengaruhi berjalannya suprastruktur.

Supra-struktur Politik Indonesia

Secara umum, pengertian suprastruktur politik adalah lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut. Dalam hal ini, suprastruktur politik menjadi lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya telah diatur dalam konstitusi/peraturan perundang-undangan.

suprastruktur politik merupakan suatu organisasi/lembaga resmi yang dibentuk berlandaskan konstitusi (kumpulan aturan dalam pemerintahan dalam sebuah negara) yang berlaku.

Suprastruktur politik merupakan komponen dalam sistem politik pada sebuah negara yang merupakan wujud politik secara formal yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat di pertanggungjawabkan.

Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling mempengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Suprastruktur politik di Indonesia yaitu Trias Politica (terbagi dalam tiga kekuasaan). Adapun komponen suprastruktur politik di Indonesia terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi pemerintahan di atas berperan dalam membuat kebijaksanaan negara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kekuatan yang seimbang, saling mengawasi, sehingga ketiganya bisa terjalinnya kerjasama yang baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur keberadaan kekuatan supra-struktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut: (Ida Rohayani, 2020)

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Presiden/Wakil Presiden
- 5) Mahkamah Agung
- 6) Mahkamah Konstitusi
- 7) Komisi Yudisial
- 8) Badan Pemeriksa Keuangan

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Setelah adanya amendemen UUD 1945, kedudukan [MPR](#) sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Tata cara penggunaan hak-hak di

MPR diatur dalam peraturan tata tertib MPR. MPR selain mempunyai hak-hak tersebut, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. MPR juga harus selalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan (termasuk kepentingan partai, daerah, ras, dan suku).

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Sidang MPR yang dilakukan setiap lima tahun sekali itu disebut sidang umum. Akan tetapi, MPR dapat pula bersidang lebih dari satu kali dalam lima tahun. Sidang tersebut dilakukan apabila terjadi situasi-situasi yang mengharuskan sidang MPR. Sidang tersebut dinamakan sidang istimewa.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah /janji.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah. Salah satu gagasan lahirnya DPD adalah untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD dapat pula dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah di MPR (menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan). DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Adapun peresmian keanggotaan DPD sekaligus peresmian keanggotaan MPR yang ditetapkan satu naskah dalam keputusan presiden. Nama-nama calon anggota DPD berdasarkan hasil pemilihan umum, secara administrasi dilaporkan oleh KPU kepada presiden.

4. Presiden

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden menjadi simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan ini, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oleh karena itu, para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR akan tetapi bertanggung jawab kepada presiden. Amendemen UUD 1945 telah mempengaruhi kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif. Misalnya, dengan adanya amendemen UUD 1945, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR karena presiden bukan lagi mandataris MPR. Kedudukan presiden setara dengan MPR.

5. Wakil Presiden

Dalam sistem pemerintahan Indonesia ditentukan adanya satu jabatan presiden dan satu jabatan wakil presiden. Pada hakikatnya presiden dan wakil presiden adalah satu lembaga (institusi) yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih dalam satu paket pemilihan. Presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena alasan politik. Jika dapat diberhentikan karena alasan politik, kedua-duanya harus berhenti secara bersama-sama. Jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individu. Jadi, siapa saja di antara

keduanya yang bersalah secara hukum, atas dasar prinsip hukum ia dapat diberhentikan sesuai prosedur yang ditentukan dalam konstitusi.

Jika presiden berhenti atau diberhentikan, wakil presiden tidak secara otomatis ikut bersalah atau ikut diberhentikan, sehingga ia dapat tampil mengambil alih kursi kepresidenan. Demikian juga jika presiden berhenti karena meninggal dunia, dengan sendirinya wakil presiden tampil sebagai penggantinya. Wakil presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan kekuasaan sebagai pengganti presiden. Pemberhentian presiden dan /atau wakil presiden dapat dilaksanakan oleh beberapa alasan. Di antaranya apabila telah terjadi pelanggaran hukum (berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela) dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan /atau wakil presiden.

6. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga tanggal 10 November 2001 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang anggota hakim konstituen dengan ketentuan pengajuannya sebagai berikut. Tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga orang diajukan oleh presiden. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi tersebut ditetapkan oleh presiden. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

8. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang belum lama dibentuk di negara Indonesia yang diatur dalam pasal 24B UUD 1945 amendemen ketiga tanggal 10 November 2001. Dalam pasal tersebut antara lain diatur tentang prosedur keanggotaan dari komisi, wewenang, susunan, kedudukan, dan keanggotaan. Prosedur keanggotaan Komisi Yudisial ini adalah diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, sifat dari lembaga ini adalah mandiri.

Infra-struktur Politik Indonesia

Secara Bahasa, infrastruktur mempunyai arti bangunan bawah dengan kata lain infrastruktur berarti suatu sarana yang dibuat untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat umat manusia yang mencakup pada kegiatan ekonomi, politik, pendidikan dan seluruh kebutuhan yang lainnya

Secara istilah, Infrastruktur politik merupakan semua hal yang berkaitan dengan aktivitas kelembagaan masyarakat yang kebijakannya bisa dipengaruhi, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung. lembaga negara dalam melakukan suatu kekuasaan dan fungsinya masing-masing. Adapun pengertian infrastruk politik menurut para ahli, sebagai berikut:

a. Sri Soemantri

Sri Sumantri menjelaskan sistem politik sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang ada dengan berbagai subjek politik, termasuk suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

b. I Made Subawa

I Made Subawa menjelaskan dalam buku "UU Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" bahwa hak berserikat merupakan hak asasi yang termasuk hak politik serta menjadi landasan pembentukan hak politik infrastruktur negara. Infrastruktur politik diterangkan sebagai lembaga di luar kendali pemerintahan sertadibentuk oleh rakyat, keberadaannya turut andil mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilakukan oleh lembaga negara. kemudian infrastruktur politik Indonesia merupakan badan yang ada pada masyarakat, contohnya, organisasi masyarakat, partai politik, tokoh politik, pranata politik dan media komunikasi massa lainnya. Infrastruktur politik mempunyai kegunaan sebagai penyampai aspirasi pada masyarakat. Partisipasi masyarakat lalu diharapkan semua keputusan pemerintah sesuai dengan aspirasi rakyat. (Cecep Suryana, dkk, 2022,) Sedangkan dalam ilmu politik infrastruktur politik merupakan struktur yang ada pada sistem politik yang menghubungkan antar satu sama lain, kemudian membuat rangkaian yang mendorong tumbuhnya suatu struktur yang ada.

Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 (empat) kekuatan, (Ida Rohayani, 2020), yaitu :

- a. **Partai Politik**, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik dan persamaan keyakinan keagamaan.
- b. **Kelompok Kepentingan (*interest group*)**, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik, atau adanya bersifat independen (mandiri). Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.
- c. **Kelompok Penekan (*pressure group*)**, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Adanya tekanan dari elemen masyarakat tersebut menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran masyarakat akan produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif akan berbeda dengan keinginan masyarakat. Artinya, perwakilan politik yang duduk di DPR dan telah dipilih melalui pemilihan umum belum tentu mengambil kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merasa perlu untuk melakukan tekanan datang ke DPR untuk memberikan masukan, dukungan maupun penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang yang tengah dibahas di lembaga perwakilan. Dengan kata lain, ada faktor pendorong mengapa masyarakat melakukan pemantauan terhadap kinerja DPR dalam pembentukan UU yang menurut Erni Setyowati, terdapat dua hal yaitu : *Pertama*, sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Bahwa partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi modern telah disempitkan hanya pada saat pelaksanaan pemilu. Dengan pemantauan terhadap kinerja parlemen, masyarakat dapat menjalankan partisipasi politik mereka di luar pemilu sebagai kontrol terhadap anggota parlemen yang telah mereka pilih. *Kedua*, kurangnya informasi. Hal ini terjadi karena DPR tidak pernah secara proaktif mengikutsertakan rakyat dalam agenda

kegiatannya. Rakyat tidak cukup memperoleh informasi untuk memberi masukan dan kritik terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh wakil mereka. Padahal hasil kerja parlemen kelak akan berdampak terhadap kehidupan seluruh rakyat. (Erni Setyowati, 2007).

- d. **Media komunikasi politik**, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

KESIMPULAN

Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.

Sistem politik menghasilkan *output* berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata lain, melalui sistem politik aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan) yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya.

Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara.

REFERENSI

- Arifin. Rahman, (2002). *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.
- Azmar, Saifuddin, (2001) *Metode Penelitian*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar
- DD,Sarjono(2008)., *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : IAIN Jurusan Pendidikan Agama Islam
- Rohayani, Ida, (2020), *Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUDNRI Tahun 1945*, Jakarta, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN
- Prajarto & Nunung, (2013), *Sistem Sosial, Sistem Politik, dan Sistem Komunikasi*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Sahya, Anggara,(2013), *Sistem Politik Indonesia*, Bandung; Pustaka Setia
- Setyowati Erni, (2007), *Bobot Berkurang , Janji Masih Terutang: Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Suryana ,Cecep, Farhandhika., Amelia, Fina., Rahayu, Frida., Amalia, Gina., Husni, Hamia., Iyam Maryam., Azhari, Millah., (2022), *Infrastruktur Politik Dalam Bingkai NKRI*, Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati
- Hasyim Ali, Imran, (2014). *Mediasi Struktur Politik Oleh Surat kabar*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. **18** (1)

Inseklipedia Dunia, (2024 25 Mei) [Sistem Politik Indonesia.](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem_politik)
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sistem_politik
Cahaya Dickky Pratama ,(2022 22 Pebruari) Infrastruktur Politik di Indonesia
[Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/134414569/infrastruktur-politik-di-indonesia?page=all) <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/134414569/infrastruktur-politik-di-indonesia?page=all>.